



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEMENUHAN HAK REKREASIONAL BAGI ANAK BINAAN DI  
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PEKANBARU  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022  
TENTANG PEMASYARAKATAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Dan Hukum



**ZAMZAMI**  
**NIM: 12120711460**

**UIN SUSKA RIAU**  
**PROGRAM S1**  
**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2026 M / 1447 H**



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pemenuhan Hak Rekreasional Bagi Anak Binaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan**, yang di tulis oleh:

Nama : Zamzami

Nim : 12120711460

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *Munaqasyahkan* pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 6 Januari 2026

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang *Munaqasyah* Fakultas Syariah Dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Januari 2026  
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H.

Sekretaris

Basir, S.H.I., M.H.

Penguji 1

Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M.H.

Penguji 2

Dr. Mahmuzar, S.K., M.Hum

Mengetahui:





UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 15 Desember 2025

No : Nota Dinas

Lamp :-

Hal : Pengajuan Skripsi Sdr. Zamzami

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb*

Setelah Membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta mempertimbangkan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Zamzami yang berjudul "**Pemenuhan Hak Rekreasional Bagi Anak Binaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan**", dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb*

Pembimbing Skripsi I

Firdaus, S.H., M.H.

Pembimbing Skripsi II

Dr. Joni Alizon, S.H., M.H.



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**Pemenuhan Hak Rekreasional Bagi Anak Binaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan**" yang ditulis oleh:

Nama : Zamzami  
Nim : 12120711460  
Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Desember 2025

Pembimbing Skripsi I

Firdaus, S.H., M.H.

Pembimbing Skripsi II

Dr. Joni Alizon, S.H., M.H.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :


Nama : ZAMZAMI  
NIM : 12120711460  
Tempat/Tgl. Lahir : Sukamenanti, 28 Mei 2003  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Prodi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : PEMENUHAN HAK REKREASIONAL BAGI ANAK BINAAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PEKANBARU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 Desember 2025  
Yang membuat pernyataan



NIM: 12120711460

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Zamzami (2026) : Pemenuhan Hak Rekreasional Bagi Anak Binaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan**

Kegiatan rekreasional merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh anak binaan selama dirinya menjalani masa pidananya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang telah dimuat dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Namun, dalam praktiknya pemenuhan hak rekreasional ini belum berjalan dengan baik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak rekreasional bagi anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru serta hambatan pemenuhan hak rekreasional bagi anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu atau masyarakat. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, studi pustaka dan dokumentasi. Penulis mewawancara beberapa informan diantaranya Kepala Seksi Pembinaan, Kepala Subseksi Pendidikan dan Bimkemas serta anak binaan di LPKA Kelas II Pekanbaru.

Hasil penelitian menunjukkan Pemenuhan hak rekreasional bagi anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru diwujudkan dalam beberapa bentuk kegiatan rekreasional seperti olahraga, hiburan, kesenian, dan pelatihan keterampilan. Dalam pelaksanaanya hak ini sudah terpenuhi, namun belum optimal karena pada salah satu bentuk kegiatan rekreasional yaitu pelatihan keterampilan tidak dapat dinikmati oleh seluruh anak binaan dan kurangnya variasi kegiatan yang sesuai minat/bakat. hambatan yang dihadapi antara lain Keterbatasan anggaran yang menyebabkan kegiatan rekreasional hanya dapat dilakukan secara terbatas, kurangnya sarana dan prasarana seperti fasilitas olahraga dan alat pelatihan keterampilan yang belum memadai, pengetahuan dan kemampuan petugas LPKA yang kurang mampu membimbing anak binaan dalam kegiatan keterampilan dan olahraga secara profesional dan Kurangnya antusiasme sebagian anak binaan yang disebabkan oleh lelah/jemuhan dan kurangnya variasi kegiatan rekreasional yang tersedia.

**Kata Kunci: Pemenuhan, Rekreasional, Anak Binaan, Pemasyarakatan**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Judang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia, kesehatan, serta hidayahnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik dan lancar. Selanjutnya sholawat beserta salam senantiasa penulis hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma Sholli’ala Sayyidina Muhammad Wa’alaali Sayyidina Muhammad, di mana telah membawa manusia dari zaman jahiliyah hingga menuju zaman yang terang benderang ini.

Pada kesempatan saat ini alhamdulillah saya telah menyelesaikan skripsi saya yang berjudul “**PEMENUHAN HAK REKREASIONAL BAGI ANAK BINAAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PEKANBARU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN**” disusun untuk syarat menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum di program Strata Satu (S1) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan, segala kebenaran yang terdapat dalam skripsi ini semata berasal dari Allah SWT. Namun, berkat dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak, keterbatasan tersebut dapat diatasi dengan sebaik-baiknya. Oleh karena



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimah kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis hingga selesainya skripsi ini yaitu kepada:

1. Kedua orang tua dan keluarga tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan moral, serta motivasi yang tiada henti kepada penulis yakni ayahanda tercinta Adrizal. S ibunda tercinta Marianis, dan uda Daruanda Febrian, S.T. yang selalu sabar dalam membimbing saya baik dalam suka maupun duka.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS., S.E., M.Si., Ak selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. Dr. H. Raihani, M.Ed., Ph.d. selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng. selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T. selaku Wakil Rektor III.
3. Bapak Dr. Maghfirah M.A selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I, M.H. sebagai Wakil Dekan I. Ibu Dr. Nurnasrina, M.Si sebagai Wakil Dekan II, Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Firdaus, S.H., M.H. sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Bapak Rudiadi, S.H., M.H. sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum.
5. Bapak Firdaus, S.H., M.H. sebagai Pembimbing I dan Bapak Dr. Joni Alizon, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan meluangkan waktunya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.



UIN SUSKA RIAU

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

6. Bapak Basir, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Akademik yang memberikan nasehat dalam masa perkuliahan.
7. Bapak Ibu dosen dan karyawan maupun karyawati Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan nasehat-nasehat yang terbaik serta membantu penulis selama perkuliahan.
8. Pegawai program studi Ilmu Hukum dan Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis selama perkuliahan.
9. Kepada seluruh pegawai Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru yang telah meluangkan waktu, memberikan informasi, serta menyediakan data yang diperlukan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini dengan balasan yang berlipat ganda, Amin ya Rabbal 'alamin.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pekanbaru, Desember 2025

Penulis,

**ZAMZAMI**  
**NIM. 12120711460**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	i
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	ii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	v
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	10
A. Kerangka Teoritis.....	10
1. Teori Hak.....	10
2. Teori Hak dan Kewajiban.....	13
3. Teori Anak .....	17
4. Tinjauan Umum Lembaga Pembinaan Khusus Anak.....	21
B. Penelitian Terdahulu .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	33
A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian.....	34
C. Lokasi Penelitian .....	35
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	35
E. Informan Penelitian .....	35
F. Data dan Sumber Data.....	37
G. Teknik Pengumpulan Data.....	39
H. Analisis Data.....	40
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	41
A. Pemenuhan Hak Rekreasional Bagi Anak Binaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru .....	41



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Hambatan Dalam Pemenuhan Hak Rekreasional Bagi Anak Binaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru .....	52
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran .....	60

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak rugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Dilihat dari perspektif hukum positif di Indonesia, anak diartikan sebagai seseorang yang belum dewasa atau (*person under age*), orang yang di bawah umur atau keadaan di bawah umur (*inferiority*). Menurut R.A Kosnan, anak-anak adalah manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitar.<sup>1</sup> Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.

Anak merupakan anugerah terindah yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang tua untuk menjadi suatu keluarga yang utuh. Selain itu, anak juga memiliki potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.<sup>2</sup> Oleh karena itu agar setiap anak

<sup>1</sup> R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung: Sumur, 2005), 7.

<sup>2</sup> Zulyani Mahmud, et.al., "Pemenuhan Hak Rekreasional Terhadap Narapidana Anak Di Embaga Pembinaan Khusus Anak Banda Aceh", dalam *Jurnal Media Luris*, Volume. 4, Nomor. 2, (2021), h. 266.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhhlak mulia.

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu ciri negara hukum adalah mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia bukan hanya diperoleh oleh orang dewasa namun anak-anak juga berhak memperolehnya.<sup>3</sup>

Mengkaji mengenai anak dan perlindungannya tidak berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai masa depan suatu negara.

Dalam Pasal 28 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”.

Secara yuridis, usaha pemberian perlindungan hak-hak anak oleh dunia internasional sudah dimulai sejak Deklarasi PBB Tahun 1959 tentang Hak-Hak Anak, dan terakhir Konvensi Hak Anak (*Convention of the Rights of the Child*) tahun 1989 tanggal 5 Desember 1989. Konvensi ini berisi tentang Penegasan Hak-

---

<sup>3</sup> Hartono, “Konsep Pembinaan Anak Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, dalam *YURJSKA jurnal Ilmiah Hukum*, Volume. 4, Nomor. 1, (2019), h. 75.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Anak. Perlindungan anak oleh negara dan peran serta berbagai pihak (negara, masyarakat, dan swasta) dalam menjamin perlindungan hak-hak anak, melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara adalah tujuan dari Peradilan Pidana Anak yang disebutkan dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.<sup>4</sup>

Anak secara mental masih perlu bimbingan dan masih dalam tahap pencarian jati diri, sehingga mudah terpengaruh lingkungan. Kondisi lingkungan yang kurang baik berpotensi menjadikan anak melakukan tindakan yang melanggar hukum yang mendatangkan kerugian bagi dirinya sendiri, bagi keluarga, dan bagi masyarakat. Tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak juga sangat mungkin berupa kejahatan. Tidak jarang dijumpai tindakan tindakan kriminal yang dilakukan oleh seorang anak, baik yang berat maupun yang ringan. Akibat dari perbuatan anak yang melanggar hukum tersebut membuat anak harus berhadapan dengan hukum.

Anak yang bermasalah dengan hukum adakalanya ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak selanjutnya di singkat LPKA tempat yang dinyatakan sebagai tempat pembinaan bagi para pelaku tindak pidana khususnya anak.

---

<sup>4</sup> R.Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Sinar Grafika: 2019), h. 7.



## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana atau anak pidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang bersih, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapainya kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai. . Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum atau yang lebih dikenal dengan ABH harus diperlakukan secara khusus dan berbeda dari orang dewasa. Seseorang yang belum berusia 18 tahun, tetapi telah berusia 14 tahun yang sedang menjalani pembinaan di LPKA disebut Anak Binaan.<sup>5</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 12 Huruf c menyatakan bahwa “*anak binaan berhak mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya*”.<sup>6</sup> Kemudian juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 3 Huruf d yang berbunyi “*Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak melakukan kegiatan rekreasional*”.<sup>7</sup> Menurut penjelasan dalam Undang-Undang Pemasyarakatan dan

<sup>5</sup> Sintia Tarwiyah, et.al., “Pemenuhan Hak Narapidana Anak Sebagai Upaya Perlindungan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Sorong”, dalam *Jurnal Unes Law Review*, Volume. 6, Nomor. (2024), h. 9119.

<sup>6</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6811 tentang Pemasyarakatan, Pasal 12 Huruf (c).

<sup>7</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 3 Huruf (d).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan kegiatan rekreasional adalah kegiatan latihan fisik bebas sehari-hari di udara terbuka serta Anak dan Anak Binaan memiliki waktu tambahan untuk kegiatan hiburan harian, kesenian, atau mengembangkan keterampilan. Hak-hak Anak Binaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak wajib dipenuhi oleh pihak LPKA.

Berikut ini merupakan data pelaksanaan kegiatan rekreasional tahun 2024 yang didapat dari LPKA Kelas II Pekanbaru.

**Tabel I.1  
Data Pemenuhan Hak Rekreasional**

No.	Bentuk Kegiatan	Jumlah Anak Binaan	Jumlah Anak Yang Mendapatkan Hak
1.	Senam Kesegaran Jasmani (SKJ)	100	100
2.	Olahraga Voli	100	100
3.	Kegiatan Literasi	100	100
3.	Pelatihan Keterampilan Barbershop	100	10
4.	Pelatihan Keterampilan Servis AC	100	10
5.	Pelatihan Keterampilan Meubelair	100	10
6.	Pelatihan Keterampilan Tanaman Hias	100	10

*Sumber: LPKA Kelas II Pekanbaru*

Meskipun data pada Tabel I.1 menunjukkan adanya aktivitas rekreasional, namun terdapat permasalahan hukum substansial terkait pemenuhan amanat Pasal

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, masalah utama bukan sekadar pembatasan kuota administratif (seperti pelatihan yang hanya diikuti 10 orang), melainkan adanya kegagalan negara dalam menyediakan variasi program yang mengakomodasi 'minat dan bakat' serta 'kebutuhan tumbuh kembang anak' secara spesifik.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru merupakan satu-satunya LPKA yang ada di Provinsi Riau. Saat ini, terdapat 105 Anak Binaan yang berada di LPKA Kelas II Pekanbaru dengan rentang usia yang beragam.<sup>8</sup> Sebagai lembaga pembinaan, LPKA Kelas II Pekanbaru memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak anak binaan, termasuk hak mereka untuk mendapatkan kegiatan rekreasional.

Meskipun hak rekreasional telah diakui sebagai bagian dari hak anak binaan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, namun dalam praktiknya pelaksanaan hak ini di LPKA Kelas II Pekanbaru belum berjalan dengan baik. Hal ini terjadi akibat terbatasnya dana serta sumber daya pembinaan yang dimiliki LPKA Kelas II Pekanbaru. Kondisi ini menunjukkan adanya masalah dalam pemenuhan hak rekreasional di LPKA Kelas II Pekanbaru. Selain itu hak rekreasional ini bukan merupakan hak bersyarat menurut undang-undang, sehingga seharusnya dalam

---

<sup>8</sup> Sistem Pemasyarakatan (SDP) Publik, <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/>, Diakses pada 29 Mei 2025.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemenuhan hak rekreasional tidaklah memerlukan persyaratan tertentu dan dapat dinikmati oleh seluruh anak binaan.

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PEMENUHAN HAK REKREASIONAL BAGI ANAK BINAAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PEKANBARU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN”**.

**B. Batasan Masalah**

Batasan masalah perlu ditetapkan untuk memastikan penelitian ini agar tetap terarah dan relevan, penelitian ini difokuskan pada aspek pemenuhan hak rekreasional saja beserta kendala yang dihadapi dalam implemetasinya.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak rekreasional bagi anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru?
2. Apa saja hambatan dalam pemenuhan hak rekreasional bagi anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru?

**Tujuan dan Manfaat Penelitian****1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- a. Untuk mengetahui pemenuhan hak rekreasional bagi anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui Apa saja hambatan dalam pemenuhan hak rekreasional bagi anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru.

## **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin diharapkan dalam penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis
  - 1) Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan perlindungan anak.
  - 2) Hasil penelitian ini juga bisa digunakan sebagai bahan dan masukan bagi penelitian-penelitian mendatang yang berkaitan dengan hak-hak anak, terutama dalam konteks lembaga pembinaan.
- b. Manfaat Praktis
  - 1) Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kepada pihak yang berkepentingan ataupun pihak yang berwenang untuk meningkatkan program-program rekreasional yang ada.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Penelitian ini bisa memberikan informasi kepada masyarakat khususnya pada anak binaan bahwa mereka memiliki hak untuk melakukan kegiatan rekreasional.

c. Manfaat Akademis

- 1) Bagi penulis, penelitian ini sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program strata satu (S1) jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- 2) Bagi dunia akademik, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber atau referensi terkait penelitian yang serupa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak rugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### Kerangka Teoritis

##### 1. Teori Hak

Hukum yang mengatur hubungan hukum antara tiap orang, tiap masyarakat, tiap lembaga, bahkan tiap Negara. Hubungan hukum tersebut terlaksana pada hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum. Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua sisi. Sisi yang satu ialah hak dan sisi lainnya adalah kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban. Sebaliknya, tidak ada kewajiban tanpa hak. Karena pada hakikatnya sesuatu itu ada pasangannya. Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum. Suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Baik pribadi maupun umum. Dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang patut atau layak diterima. Contoh hak untuk hidup, hak untuk mempunyai keyakinan, dan lain-lain.<sup>9</sup>

Dalam KBBI, hak memiliki beberapa arti, antara lain: benar; milik atau kepunyaan; kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya); kekuasaan yang benar atas sesuatu

---

<sup>9</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), h. 115.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau untuk menuntut sesuatu; derajat atau martabat; wewenang menurut hukum.<sup>10</sup>

Menurut Notonagoro, hak adalah sebuah wewenang seorang individu yang memiliki otoritas untuk menerima atau melakukan sesuatu hal yang diinginkannya dan memang semestinya diterima atau dilakukan oleh individu tersebut. Hak ini tidak boleh dilakukan atau diterima oleh individu lainnya, serta pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh individu yang memiliki hak.<sup>11</sup>

Pengertian lain menyebutkan bahwa Hak adalah kewenangan yang diberikan oleh hukum obyektif kepada subyek hukum. Pengertian lain juga menyebutkan bahwa hak adalah tuntutan sah agar orang lain bersikap dan berperilaku dengan cara tertentu. Kewenangan yang diberikan oleh hukum obyektif tersebut pada subyek hukum berimplikasi kepada subyek hukum itu sendiri sehingga ia dapat berbuat apa saja terhadap sesuatu yang menjadi haknya tersebut asal tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, ketertiban umum maupun kepatutan yang ada.<sup>12</sup>

# UIN SUSKA RIAU

---

<sup>10</sup> Badan pengembangan dan pembinaan, arti hak, KBBI VI Daring, <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Hak>, diakses pada tanggal 10 Juli 2025.

<sup>11</sup> Maidini Gultom dan Rudi Cawir Tuatha Ginting, “Pemenuhan Hak-Hak Anak Binaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan” dalam *Jurnal Profile Hukum*, Volume 3., No. 1., (2025), h. 66-67.

<sup>12</sup> Lysa Anggraini, *Diktat Pengantar Ilmu Hukum*, (Riau: Suska Press, 2014), h. 31-32.



## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum antara lain sebagai berikut:

1. Hak itu dilekatkan pada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak itu. Ia juga disebut sebagai orang yang memiliki *title* atas barang yang menjadi sasaran hak.
2. Hak itu tertuju kepada orang lain yaitu yang menjadi pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif.
3. Hak yang ada pada seseorang mewajibkan kepada pihak lainnya untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Ini bisa disebut isi dari hak.
4. Melakukan atau tidak melakukan menyangkut sesuatu yang bisa disebut sebagai objek dari hak.
5. Setiap hak menurut hukum mempunyai *title* yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya.<sup>13</sup>

Hak dapat dibedakan antara lain sebagai berikut:

- a. Hak mutlak (hak absolut), yaitu hak yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan, hak mana dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, sebaiknya setiap orang juga harus menghormati hak tersebut. Hak mutlak dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu:
  - 1) Hak asasi manusia, misalnya hak seseorang untuk dengan bebas bergerak dan tinggal dalam suatu negara.
  - 2) Hak publik mutlak, misalnya hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya.
  - 3) Hak Keperdataan, misalnya Hak marital, Hak/kekuasaan orang tua (*ouderlijke macht*), Hak perwalian (*voogdij*) dan hak pengampuan (*curatele*).
- b. Hak nisbi (hak relatif), yaitu hak yang memberikan wewenang kepada seorang tertentu atau beberapa orang tertentu untuk menuntut agar supaya seseorang atau beberapa orang lain tertentu memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Hak nisbi sebagian besar terdapat dalam hukum perikatan yang timbul berdasarkan persetujuan-persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Contoh dari persetujuan jual beli terdapat hak nisbi/ralatif seperti:
  - 1) Hak penjual untuk menerima pembayaran dan kewajibannya untuk menyerahkan barang kepada pembeli.

---

<sup>13</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 55.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Hak pembeli untuk menerima barang dan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada penjual.<sup>14</sup>

Kees Bertens, sebagaimana dikutip Romli, membagi jenis-jenis hak menjadi hak khusus dan hak umum, hak positif dan negatif, hak individual dan sosial, hak legal dan hak moral.<sup>15</sup>

**1. Hak Khusus dan Hak Umum**

Hak khusus timbul di dalam suatu relasi khusus antara beberapa manusia atau karena fungsi khusus yang dimiliki orang satu terhadap orang lain.

Hak umum dimiliki manusia bukan karena fungsi tertentu, tetapi semata-mata karena keberadaannya sebagai manusia

Hak ini dimiliki oleh semua manusia tanpa terkecuali.

**2. Hak Positif dan Hak Negatif**

Dikatakan hak bersifat positif jika seseorang berhak berbuat sesuatu untuk orang lain. Dikatakan hak negatif jika seseorang berbuat sesuatu dan orang lain tidak menghindar untuk hal itu.

**3. Hak Individual dan Hak Sosial**

Hak individual adalah hak yang dimiliki individu-individu terhadap negara. Negara tidak boleh menghindari atau menganggu individu dalam mewujudkan hak-hak yang dimiliki.

Hak sosial adalah hak yang tidak hanya berkaitan dengan kepentingan terhadap negara, tetapi juga berkaitan dengan anggota masyarakat.

**4. Hak Legal dan Hak Moral**

Hak legal adalah hak yang didasarkan atas hukum.

Hak moral adalah hak bersifat soliderisasi atau individu.

**2. Teori Hak dan Kewajiban**

Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif. Umum karena berlaku bagi semua orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak

<sup>14</sup> Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2017), h. 105.

<sup>15</sup> Romli Arsal, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Sumedang: Alqaprint Jatinangor, 2014), h. 160.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan kepada kaidah-kaidah.<sup>16</sup>

Hak dan kewajiban didalam literatur hukum Belanda di pergunakan dengan istilah *subjectief recht* untuk hak dan *objectief recht* untuk hukum. *objectief recht* (hukum objektif) adalah hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenal orang atau golongan tertentu. Adapun *subjectief recht* (hukum subjektif) adalah suatu hubungan yang diatur oleh hukum objektif, berdasarkan makna yang satu mempunyai hak, yang lain mempunyai kewajiban.<sup>17</sup>

Hukum subjektif merupakan segi aktif dari hubungan hukum. Hubungan hukum itu terdiri atas ikatan antara individu dan masyarakat dan antar individu itu sendiri. Ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan yang sangat erat. Yang satu mencerminkan adanya yang lain. Misalnya si pembeli berhak menuntut penyerahan barang-barang yang dijual dan ia wajib membayar harga pembeli, si penjual berhak menuntut pembayaran dan ia wajib menyerahkan barang-barang yang dijualnya itu.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Lukman Santoso AZ dan Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Institut Agama Islam Negeri onorogo, 2016), h. 84.

<sup>17</sup> L.J. Van Apeldroom, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), h. 41.

<sup>18</sup> Suryanigsih, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Samarinda: Mulawarman University Press, 2018), h. 93.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak dan kewajiban bukanlah merupakan kumpulan peraturan atau kaidah, melainkan merupakan perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual di satu pihak yang tercermin pada kewajiban pada pihak lawan. Kalau ada hak maka ada kewajiban. Hak dan kewajiban ini merupakan kewenangan yang diberikan kepada seseorang oleh hukum. Kalau hukum sifatnya umum karena berlaku bagi setiap orang, maka hak dan kewajiban itu sifatnya individual, melekat pada individu.

Menurut Saut P. Panjaitan, hak adalah peranan yang boleh tidak dilaksanakan (bersifat fakultatif), sedangkan kewajiban merupakan peranan yang harus dilaksanakan (bersifat imperatif).<sup>19</sup> Hak adalah kewenangan yang diberikan oleh hukum objektif kepada subjek hukum, dan kewajiban adalah beban yang diberikan oleh hukum kepada orang ataupun badan hukum, seperti kewajiban pengusaha yang berbadan hukum untuk membayar pajak penghasilan.<sup>20</sup>

Hak dan kewajiban senantiasa dalam berhubungan berhadapan dan berdampingan. Hak dan kewajiban itu terdiri atas:

1. Hak dan kewajiban yang jamak arah atau absolut yaitu hak dan kewajiban itu dapat dipertahankan terhadap siapa saja seperti dalam hubungan kenegaraan (hak negara menagih pajak, kewajiban warga negara membayar pajak), hak kepribadian (hak untuk hidup/leven, hak atas tubuh/lif, hak atas kehormatan/eer, dan hak atas kebebasan vrijheid, hak

<sup>19</sup> Saut P. Panjaitan, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Asas, Pengertian, dan Sistematika)*, Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya, 1998), h. 81.

<sup>20</sup> J.B. Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), h. 32-34.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

kekeluargaan (kepada suami istri, orang tua anak), hak kebendaan, hak objek immateril (seperti hak cipta).

2. Hak dan kewajiban yang searah/relative, yaitu hak dan kewajiban yang hanya dapat dipertahankan terhadap pihak-pihak saja, seperti dalam hubungan utang-piutang. Antara hak dan kewajiban didalam bidang tata hukum sering tidak jelas perbedaannya. Dengan demikian, dalam hubungan yang bertingkat (hierarki) sayogyannya dipergunakan kekuasaan dan ketaatan dalam hubungan antara penguasa dengan warga negara dalam hukum kenegaraan.

Menurut Leon Dugut, yang di kenal dengan fungsi sosial, menyatakan bahwa hukum tentunya harus lebih mengutamakan kepentingan bersama atau *Publik Service*. Sebuah negara adalah sebuah badan swasta yang harus benar-benar mementingkan setiap kelompok atau masyarakatnya.<sup>21</sup>

Dalam konteks hak rekreasional anak binaan, Teori Hak dan Kewajiban digunakan bukan untuk melihat adanya paksaan bagi anak untuk mengikuti program, melainkan untuk mengukur kewajiban imperatif (*imperative role*) dari LPKA sebagai representasi negara,. Berdasarkan Pasal 12 Huruf C Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, LPKA memiliki kewajiban hukum untuk menyediakan platform atau fasilitas pembinaan.

Meskipun keikutsertaan anak bersifat fakultatif (berdasarkan minat), ketidaktersediaan fasilitas yang memadai untuk mengakomodasi minat tersebut berarti LPKA belum memenuhi sisi kewajibannya dalam hubungan hukum dengan anak binaan. Dengan demikian, teori ini digunakan sebagai

---

<sup>21</sup> Suryanigsih, *Op. Cit.*, h. 194.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barometer untuk membuktikan bahwa ketika LPKA gagal menyediakan fasilitas yang beragam, maka terjadi ketidakseimbangan antara hak yang seharusnya diterima anak dengan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga.

### **3. Teori Anak**

Anak dalam dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai seseorang yang belum dewasa, atau keturunan dari orang tua. Anak juga dapat merujuk kepada orang yang masih berada dalam masa perkembangan fisik, mental dan emosional. Di sisi lain, anak juga bisa merujuk kepada sesuatu yang menjadi penyelesaian atau hasil dari suatu permasalahan. Dalam konteks keluarga, anak juga merupakan tanggungan dari orang tua yang perlu diurus dan dibesarkan dengan baik.<sup>22</sup>

Anak adalah seseorang laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, dimana kata “anak” merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua meskipun mereka telah dewasa.

Sedangkan pengertian anak dalam ilmu psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam

---

<sup>22</sup> Artikel dari <https://www.liputan6.com/hot/read/5513013/pengertian-anak-menurut-para-ahli-undang-undang-dan-organisasi-internasional>. Diakses pada 28 Mei 2025.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun, periode ini biasanya disebut periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun sekolah dasar.<sup>23</sup>

Menurut pengetahuan umum, yang diartikan dengan anak dibawah umur adalah seseorang yang belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali dijadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak. Dikemukakan oleh TerHaar bahwa seseorang menjadi dewasa ialah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai orang yang sudah berkawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai suami/istri merupakan keluarga yang berdiri sendiri.<sup>24</sup>

Berikut ini merupakan pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tepatnya dalam Pasal 45, menyebutkan bahwa *“Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun, hakim dapat menentukan ....”*.<sup>25</sup> R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, menjelaskan bahwa yang dimaksudkan “belum

<sup>23</sup> Agung Priyanto, *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Zat Adiktif Berupa Lem Pada Anak Oleh Polisi Sektor Binawidya Kota Pekanbaru Berdasarkan UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024), h. 19.

<sup>24</sup> Ter Haar, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, (Bandung: PT. Karya Nusantara, 1997), h. 18.

<sup>25</sup> Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 45.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dewasa” ialah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin.

Jika orang kawin dan bercerai sebelum umur 21 tahun, ia tetap dipandang dengan dewasa.<sup>26</sup>

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), tepatnya dalam Pasal 330, menyebutkan bahwa “*Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun sebelumnya. dan Bila tidak kawin perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.*”<sup>27</sup>
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tepatnya dalam Pasal 47 ayat (1), menyebutkan bahwa “*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.*”<sup>28</sup>
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada pasal 1 angka 26, menyebutkan bahwa “*anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun*”<sup>29</sup>
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada Pasal 1 angka 3, 4, dan 5:

<sup>26</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1996), h. 61.

<sup>27</sup> Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 330.

<sup>28</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019 tentang Perkawinan, Pasal 47 Ayat (1).

<sup>29</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 Angka 26.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- 3) “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.
  - 4) “Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.”
  - 5) “Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.”<sup>30</sup>
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 angka 7 menyebutkan bahwa “Anak Binaan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak.”<sup>31</sup>

Dari beberapa definisi di atas, dapat dilihat bahwa beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu dalam KUHP dan KUHPer, tidak menggunakan istilah “anak”, melainkan menggunakan istilah “belum dewasa”. Dalam

# UIN SUSKA RIAU

<sup>30</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 Angka 3, dan 5.

<sup>31</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor Nomor 22 Tahun 2022, Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6811 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 Angka 7.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum Indonesia, istilah belum dewasa merujuk pada seseorang yang belum cakap untuk bertindak dalam hukum.<sup>32</sup>

Pada dasarnya, anak belum cakap untuk bertindak dalam hukum, sehingga harus dibantu oleh orang dewasa yang cakap, yaitu orang tua atau walinya. Hal itu karena seorang anak dianggap belum mengerti akan konsekuensi atas perbuatannya, sehingga tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Oleh karena itu, dalam hukum, istilah “anak” dan istilah “belum dewasa” dapat dipersamakan.

Selanjutnya, anak merupakan generasi penerus bangsa, yang memiliki peran strategis untuk keberlangsungan bangsa di masa yang akan datang. Oleh karena itu, agar semua anak dapat mengembangkan tanggungjawab tersebut di masa yang akan datang, mereka harus diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal secara fisik, mental dan sosial, serta harus memiliki akhlak yang mulia. Sehingga perlu adanya komitmen untuk melindungi dan memajukan kesejahteraan anak dengan menjamin terwujudnya hak-hak anak dan perlakuan yang tidak diskriminatif.<sup>33</sup>

#### **4. Tinjauan Umum Lembaga Pembinaan Khusus Anak**

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki pengertian yaitu suatu badan hukum yang menjadi wadah/menampung kegiatan pembinaan bagi

<sup>32</sup> Renie Aryandani, Ragam Ketentuan Usia Dewasa di Indonesia, Hukum Online, [https://www.hukumonline.com/klinik/a/ragam ketentuan-usia-dewasa-di-Indonesia-1t4eec5db1d36b7/](https://www.hukumonline.com/klinik/a/ragam-ketentuan-usia-dewasa-di-Indonesia-1t4eec5db1d36b7/), diakses pada tanggal 11 Juli 2025.

<sup>33</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 8.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

narapidana yang dilakukan oleh negara sebagai tempat pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara rohaniah agar dapat hidup normal kembali di tengah masyarakat.<sup>34</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mendefinisikan Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana.

Didalam definisi lain Lembaga Pemasyarakatan dapat diartikan sebagai tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman).<sup>35</sup>

Pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1962. Ia menyatakan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, melainkan juga tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat.<sup>36</sup>

<sup>34</sup> Maya Shafira, *Hukum Pemasyarakatan Dan Penitensier*, (Bandar lampung: Pusaka Media, 2022), h. 71.

<sup>35</sup> Petrus Irwan, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, 1995), h. 37.

<sup>36</sup> *Ibid.*, h. 14.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lembaga Pemasyarakatan atau yang lebih dikenal dengan LAPAS merupakan salah satu jenis lembaga pemasyarakatan yang menitikberatkan pada pembinaan narapidana dan siswa pemasyarakatan (Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995). Di Lembaga Pemasyarakatan pembinaan pemasyarakatan dilakukan melalui pengobatan dan pelayanan, pendidikan, pembinaan, dan martabat manusia, dengan satu-satunya rasa sakit adalah hilangnya kebebasan, dan menjamin bahwa hak-hak terpidana dapat dikaitkan dengan keluarga dan individu tertentu.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan wadah pembinaan bagi para narapidana yang sesuai dengan sistem pemasyarakatan sebagai upaya dalam mewujudkan pemidanaan yang integratif yaitu dengan cara membina dan mengembalikan kesatuan hidup masyarakat yang baik dan berguna. Lembaga Pemasyarakatan memiliki tujuan untuk melaksanakan rehabilitasi, reduksi resosialisasi, serta memberikan perlindungan yang baik terhadap narapidana serta masyarakat di dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan.<sup>37</sup>

Lembaga Pemasyarakatan anak di Indonesia diawali dengan reformasi penjara oleh kolonial Belanda pada tahun 1921 yang memberikan perhatian kepada terpidana anak dan pengklasifikasian terpidana dewasa. Oleh sebab itu, untuk anak-anak yang berusia di bawah 16 tahun ditempatkan di “rumah pendidikan”. Demi mewujudkan hal tersebut maka ditetapkan bangunan

---

<sup>37</sup> Maya Shafira, *Op. Cit.*, h. 68-69.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penjara lama di Madiun sebagai “rumah penjara perbaikan” untuk anak-anak terpidana laki-laki di bawah umur 19 tahun. Rumah penjara khusus tersebut merupakan penjara pertama untuk orang-orang Indonesia yang difungsikan sebagai pelaksana pidana. Satu pemikiran Hijmans adalah wacana penempatan anak di luar penjara dengan syarat (*probation*) serta keharusan untuk selalu mendahulukan penyelesaian perkara anak.

Kemudian pada tahun 1925 didirikan penjara untuk anak-anak dibawah umur 20 tahun di Tanah Tinggi, Tangerang, serta didirikan penjara untuk terpidana seumur hidup di Muntok dan Sragen. Dan pada tahun 1927, di Pamekasan dan Ambarawa didirikan penjara anak-anak.<sup>38</sup>

Pemerintah telah merubah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Anak menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Perubahan ini dilakukan seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada 31 Juli 2014. Menurut Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan tonggak awal dimulainya sistem perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Sebagai bentuk kelanjutan pelaksanaan

<sup>38</sup> Jihan Ramadita, *Pelaksanaan Hak Pendidikan Pada Anak Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pemasyarakatan*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024), h. 25.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari Undang-Undang tersebut adalah dengan membuat sistem baru yang lebih baik terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.<sup>39</sup>

Beralihnya sistem perlakuan anak dari Lapas Anak menjadi LPKA merupakan perwujudan kepedulian nyata negara untuk melindungi dan menghargai hak-hak anak. Harapannya, mereka menjadi generasi yang selalu optimis, menggapai asa dan menapaki masa depan. Pemerintah pun menempatkan anak dalam prioritas pembangunan, sehingga perlindungan anak menjadi salah satu tugas kewajiban pemerintah sebagai penyelenggara negara. Kementerian Hukum dan HAM memiliki tugas dan kewenangan di dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Tugas dan kewenangannya antara lain dengan menyiapkan fasilitas dan prasarana bagi pembinaan, pembimbingan, perawatan bagi anak yang terdapat di LPKA.<sup>40</sup>

Lembaga Pembinaan Khusus Anak berdasarkan Pasal 1 Ayat (20) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang selanjutnya disebut LPKA adalah Lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. Anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana, nantinya akan di tempatkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Apabila dalam suatu daerah belum terdapat LPKA, maka anak dapat di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa.

---

<sup>39</sup> Yulianto&Yulernis (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI.), *Lembaga Peradilan Khusus Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta: Pohon Cahaya, 2016), h. 23.

<sup>40</sup> Ibid.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anak dalam hal ini memiliki hak untuk mendapatkan pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan serta hak-hak lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>41</sup>

Penempatan anak pada LPKA, telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 yaitu pada Pasal 85, menyatakan bahwa:<sup>42</sup>

1. Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA;
2. Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. UU SPPA yang menyatakan LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, keterampilan, pembinaan dan pemenuhan hak lain sesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
4. Pembimbing kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan sebagaimana pada ayat (3);
5. Balai Pemasyarakatan (Bapas) wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Peminaan Khusus Anak (LPKA), menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:<sup>43</sup>

1. Registrasi dan klasifikasi yang dimulai dari penerimaan, pencatatan baik secara manual maupun elektronika, penilaian, pengklasifikasian dan perencanaan program;

<sup>41</sup> Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani, *Pengantar Hukum Penitensier Dan Sistem Lemasyarakatan Indonesia*, (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2018), h. 101-102.

<sup>42</sup> Ibid.

<sup>43</sup> Kementerian Hukum dan Hah Asasi Manusia, Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Pasal 4.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. *Pembinaan yang meliputi pendidikan, pengasuhan, pengentasan dan pelatihan keterampilan serta layanan informasi;*
3. *Perawatan yang meliputi pelayanan makanan, minuman, dan pendistribusian perlengkapan dan pelayanan kesehatan;*
4. *Pengawasan dan penegakan disiplin yang meliputi administrasi pengawasan, pencegahan dan penegakan disiplin serta pengelolaan pengaduan;*
5. *Pengelolaan urusan umum yang meliputi urusan kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta perlengkapan dan rumah tangga.*

Terwujudnya penyelenggaraan tugas dan fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang efektif dan efisien sangat diharapkan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemasarakatan bagi anak pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan studi atau kajian yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti. Penelitian terdahulu biasanya digunakan sebagai referensi untuk memahami temuan yang telah ada, sehingga dapat membantu penulis untuk mengembangkan penelitian yang baru. Adapun penelitian terdahulu pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. Zulyani Mahmud, Pemenuhan Hak Rekreasional Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Banda Aceh, Tesis, Universitas Syiah Kuala, Tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan pemenuhan hak rekreasional kepada anak dalam proses pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Banda Aceh,



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di luar LPKA, selama ini hanya difokuskan di dalam LPKA, Pemberian hak rekreasional di luar LPKA sangat berisiko dikarenakan petugas takut anak didik akan lari atau melakukan hal-hal yang dilarang. Upaya yang dilakukan oleh LPKA Banda Aceh dalam hal pemberian hak rekreasional kepada anak adalah dengan cara mengusulkan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan serta kepada Kementerian Hukum dan Ham untuk melakukan penambahan tempat bermain kepada anak didik di LPKA serta memperbanyak kegiatan di LPKA yang menghasilkan pemberian hak rekreasional kepada anak didik di LPKA, mengagendakan secara khusus pemberian hak rekreasional kepada anak didik di LPKA di setiap tahunnya. Mengusulkan agar adanya anggaran khusus untuk pemberian hak rekreasional kepada anak didik di luar LPKA.

Dalam penelitian ini penulis menemukan persamaan yaitu sama-sama mengkaji tentang pemenuhan hak rekreasional terhadap narapidana anak, sedangkan perbedaannya terletak pada dasar hukum yang digunakan dan lokasi penelitian, penulis melakukan penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru.

2. Fariza Ramadhan, Implementasi Hak Anak Dalam Memperoleh Remisi Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros, Skripsi, Universitas Muslim Indonesia, Tahun 2023. Tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana anak, dan untuk mengetahui faktor yang menjadi hambatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros, Sulawesi Selatan dalam melaksanakan pemberian remisi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap narapidana anak. Berdasarkan hasil penelitian bisa diketahui bahwa Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Maros Sulawesi Selatan secara umum telah berupaya untuk memberikan hak terhadap narapidana anak dengan melaksanakan dan memberikan pengurangan masa pidana (remisi) terhadap anak. Remisi tersebut diberikan dalam bentuk remisi umum yang diberikan pada saat peringatan hari kemerdekaan yakni setiap tanggal 17 Agustus dan remisi khusus yang diberikan saat peringatan hari anak dan hari besar keagamaan dengan pedoman pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk bentuk remisi tambahan dan remisi dasawarsa memang tidak atau belum pernah diberikan, mengingat tidak didapatnya narapidana anak yang dipidana lebih dari 10 tahun yang dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros. Adapun faktor yang menjadi hambatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros Sulawesi Selatan dalam melaksanakan pemberian remisi terhadap narapidana anak adalah narapidana anak melakukan tindakan indisipliner, terlambat dalam melengkapkan syarat administrasi dari pihak kejaksaan atau pengadilan, kendala kurangnya sarana dan prasarana terutama karena sistem server komputer yang ada di lembaga pemasyarakatan belum tersambung secara online, khususnya untuk informasi pemberian remisi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan ialah kesamaan pada dasar hukum yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adapun perbedaannya ialah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini membahas tentang hak remisi sedangkan pada penelitian penulis membahas tentang hak rekreasional dan juga pada lokasi penelitian yang dilakukan.

3. Jihan Ramadita, Pelaksanaan Hak Pendidikan Pada Anak Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2024. Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah pelaksanaan hak pendidikan pada anak binaan pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru yang belum dapat terlaksana dengan baik dikarenakan adanya beberapa faktor yang membuat hak pendidikan itu tidak semua anak binaan bisa mendapatkannya, Berdasarkan hasil penelitian bisa diketahui bahwa pelaksanaan hak pendidikan pada anak binaan pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru belum terlaksana dengan baik, masih banyak anak binaan yang belum dapat mengikuti pendidikan non-formal atau sekolah kesetaran dan juga masih terdapat anak yang buta aksara serta tidak dapat membaca. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan hak pendidikan pada anak binaan, yaitu sulit untuk mendapatkan informasi terkait anak binaan sebelum ditangkap, keluarga anak binaan sulit dihubungi dan tidak koperatif ketika pegawai LPKA Kelas II Pekanbaru meminta berkas-berkas yang di perlukan anak binaan untuk dapat mendaftar di sekolah pendidikan non-formal.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan ialah pada lokasi penelitian yang dilakukan di LPKA Kelas II Pekanbaru dan juga pada dasar hukum yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, adapun perbedaannya pada penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan hak pendidikan pada anak binaan sedangkan penelitian penulis membahas pemenuhan hak rekreasional terhadap anak binaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak rugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah kegiatan yang mengkaji dan menganalisis tentang norma-norma hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, pemeriksaan secara mendalam, pemecahan masalah dan mempunyai tujuan tertentu.<sup>44</sup> Dalam penulisan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan kepada prilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.<sup>45</sup>

Pada penelitian ini mengkaji bagaimana berlakunya suatu hukum dalam pemenuhan hak rekreasional bagi anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru.

<sup>44</sup> Salim HS dan Erlies, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), h. 7.

<sup>45</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Media Global, 2024), h. 40.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan gambaran dan uraian pokok permasalahan secara jelas sehingga dapat dipahami, dengan cara melakukan penelitian lapangan secara menyeluruh, sistematis dan akurat serta didukung oleh studi pustaka atau peraturan perundang-undangan untuk melengkapi data-data yang diperoleh.<sup>46</sup>

## B. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan efektivitas hukum, yaitu segala bentuk upaya dapat dilakukan agar aturan hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar hidup dalam masyarakat, artinya hukum tersebut benar-benar berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.<sup>47</sup> Dalam penelitian ini, pendekatan efektivitas hukum digunakan untuk menilai apakah ketentuan mengenai hak rekreasional anak binaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan telah terlaksana secara efektif di LPKA Kelas II Pekanbaru. Pendekatan efektivitas hukum ini dianalisis melalui beberapa indikator, antara lain substansi hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas hukum, dan masyarakat.<sup>48</sup>

<sup>46</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 150.

<sup>47</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Hukum*, (Pasuruan: Qiara Media, 2021), h. 63.

<sup>48</sup> Soejono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 110.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merujuk kepada tempat dilakukannya penelitian.

Penentuan lokasi penelitian harus mempertimbangkan keberadaan data penelitian yang diperlukan. Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru yang beralamat di jalan Pemasyarakatan No. 004, Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. Alasan penulis melakukan penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru adalah karena adanya permasalahan terkait pemenuhan hak rekreasional terhadap anak binaannya.

### D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru, pegawai dan anak binaanya. Sedangkan yang menjadi yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pemenuhan hak rekreasional terhadap anak binaan.

### Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi atau data yang relevan, atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis.<sup>49</sup> Baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Informan penelitian merupakan pihak yang memahami informasi terkait objek penelitian. Informan penelitian yang digunakan sebagai berikut:

---

<sup>49</sup> Safrida Hafni Sahr, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Kbm Indonesia, 2021), h. 57.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**1. Informan Kunci**

Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diteliti, pada penelitian ini yang menjadi informan kunci yaitu Kepala Seksi Pembinaan LPKA Kelas II Pekanbaru.

**2. Informan Utama**

Informan utama adalah informan yang mengetahui informasi secara teknis dan detail tentang permasalahan yang diteliti, pada penelitian ini yang menjadi informan utama yaitu Kepala Subseksi Pendidikan dan Bimkemas LPKA Kelas II Pekanbaru.

**3. Informan Pendukung**

Informan pendukung terkadang memberikan informasi yang tidak diberikan oleh informan kunci dan informan utama. Pada penelitian ini yang menjadi informan pendukung yaitu anak binaan LPKA Kelas II Pekanbaru. Data jumlah anak binaan di LPKA Kelas II Pekanbaru yang diperoleh pada 29 Mei 2025 berjumlah 105 anak binaan, penulis hanya mengambil 7 anak binaan untuk dijadikan sebagai informan pendukung.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel III.1**  
**Informan Penelitian**

No.	Informan	Nama Jabatan	Jumlah
1.	Informan Kunci	Kepala Seksi Pembinaan LPKA Kelas II Pekanbaru	1
2.	Informan Utama	Kepala Subseksi Pendidikan dan Bimkemas LPKA Kelas II Pekanbaru	1
3.	Informan Pendukung	Anak Binaan LPKA Kelas II Pekanbaru	7
Total			9

*Sumber: Data Lapangan 2025*

## F. Data dan Sumber Data

### 1. Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan oleh penulis diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan secara langsung terhadap beberapa informan diantaranya dengan Kepala Seksi Pembinaan LPKA Kelas II Pekanbaru, Kepala Subseksi Pendidikan dan Bimkemas LPKA Kelas II Pekanbaru beserta Anak Binaan LPKA Kelas II Pekanbaru.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap atau pendukung dari data primer. Data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

resmi, buku-buku, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian yang bersifat laporan.<sup>50</sup>

- a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas (bersifat *autoratif*).<sup>51</sup> Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat bagi masyarakat. Dalam penelitian ini digunakan bahan yang berupa peraturan perundang-undangan di indonesia.
  - 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
  - 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
  - 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang isinya memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: Buku, jurnal, artikel, skripsi yang berkaitan dengan penelitian.<sup>52</sup>
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier diperoleh misalnya pada

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), h. 12.

<sup>51</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 43.

<sup>52</sup> Abu Samah, *Kajian-Kajian dan Praktek Dalam Penelitian Hukum*, (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2023), h. 90.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

internet, kamus hukum, kamus bahasa inggris, kamus besar bahasa Indonesia.<sup>53</sup>

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan dari informan.<sup>54</sup>

Adapun informan yang diwawancara dalam penelitian ini yakni Kepala Seksi Pembinaan LPKA Kelas II Pekanbaru, Kepala Subseksi Pendidikan dan Bimkemas LPKA Kelas II Pekanbaru dan anak binaan LPKA Kelas II Pekanbaru.

#### 2. Studi Pustaka

Studi Pustaka ialah mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) yang berupa bahan hukum primer, bahkan bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>55</sup>

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, h. 13.

<sup>54</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1984), h.

<sup>55</sup> Abu Samah, *Op. Cit.*, h. 92.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan fakta dan bahan yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data yang ada dalam masalah penelitian.<sup>56</sup>

## H. Analisis Data

Analisis data adalah cara menganalisis data penelitian. Dalam menganalisa data pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis maupun lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.<sup>57</sup> Proses analisa dimulai dengan memeriksa semua data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Kemudian dirangkum dan disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang benar-benar terkait dengan permasalahan yang diteliti. Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif.

<sup>56</sup> Haris Hardiansyah, *Metodologi Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h. 106.

<sup>57</sup> Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2000), h. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pemenuhan hak rekreasional bagi anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak rekreasional bagi anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru diwujudkan dalam beberapa bentuk kegiatan rekreasional seperti olahraga, hiburan, kesenian, dan pelatihan keterampilan. Dalam pelaksanaanya hak ini sudah terpenuhi, namun belum optimal karena pada salah satu bentuk kegiatan rekreasional yaitu pelatihan keterampilan tidak dapat dinikmati oleh seluruh anak binaan dan kurangnya variasi kegiatan yang sesuai minat/bakat.
2. Pemenuhan hak rekreasional bagi anak binaan di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Pekanbaru menghadapi berbagai hambatan seperti Keterbatasan anggaran yang menyebabkan kegiatan rekreasional hanya dapat dilakukan secara terbatas, kurangnya sarana dan prasarana seperti fasilitas olahraga dan alat pelatihan keterampilan yang belum memadai, Keterbatasan pengetahuan dan kemampuan petugas yang mampu membimbing anak binaan dalam kegiatan keterampilan dan olahraga secara profesional dan Kurangnya antusiasme sebagian anak binaan yang disebabkan oleh kejemuhan dan kurangnya variasi kegiatan yang tersedia.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada LPKA Kelas II Pekanbaru, diharapakan agar terus meningkatkan kualitas dan pemerataan kegiatan rekreasional bagi seluruh anak binaan. Hal ini dapat dilakukan dengan menambah variasi kegiatan seperti olahraga, kesenian, dan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan minat anak binaan, serta melakukan evaluasi berkala agar kegiatan yang dilaksanakan benar-benar efektif dan bermanfaat bagi anak binaan.
2. Kepada Pemerintah dan instansi terkait, khususnya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan diharapkan untuk memberikan dukungan yang lebih besar dalam bentuk penambahan anggaran dan sarana prasarana, sehingga pelaksanaan kegiatan rekreasional di LPKA berjalan dengan optimal.

**UIN SUSKA RIAU**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR PUSTAKA****BUKU**

- Anggraini, Lysa, *Diktat Pengantar Ilmu Hukum*, Riau: Suska Press, 2014
- Apeldroom, L.J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1985
- Arsad, Romli, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sumedang: Alqaprint Jatinangor, 2014
- Asikin, Zainal, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012
- Burhan, Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineke Cipta, 2000
- Daliyo, J.B., *Pengantar Ilmu Hukum Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994
- Diantha, I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Kencana, 2016
- Djamil, M. Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Efendi, Jonaedi dan Johnny, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Jakarta: Kencana, 2016
- Gardiansyah, Haris, *Metodologi Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010
- HS, Salim dan Erlies, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013
- Irawan, Petrus, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, 1995
- Koesnan, R.A., *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumur, 2005
- Margono, S., *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005
- Monica, Dona Raisa, *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2018
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1984

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Panjaitan, Saut P., *Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Asas, Pengertian, dan Sistematika)*, Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya, 1998

Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000

Sahr, Safrida Hafni, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Kbm Indonesia, 2021

Samah, Abu, *Kajian-Kajian dan Praktek Dalam Penelitian Hukum*, Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2023

Santoso AZ, Lukman dan Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2016

Shafira, Maya, *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*, Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007

Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007

Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996

Solikin, Nur, *Pengantar Metodologi Hukum*, Pasuruan: Qiara Media, 2021

Suryanigsih, *Pengantar Ilmu Hukum*, Samarinda: Mulawarman University Press, 2018

Fer, Haar, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, Bandung: PT. Karya Nusantara, 1997

Widiarty, Wiwik Sri, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Publika Media Global, 2024

Wiyono, R., *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, 2019

Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: Ideas Publishing, 2017

Yulianto & Yulernis (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI), *Lembaga Peradilan Khusus Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta: Pohon Cahaya, 2016

## B. JURNAL/SKRIPSI

Gultom, Maidini dan Rudi Cawir Tuatha Ginting, “Pemenuhan Hak-Hak Anak Binaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan” *Jurnal Profile Hukum*, Volume 3., No. 1., 2025

Hartono, “Konsep Pembinaan Anak Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” *YURJSKA jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 4., No 1., 2019

Mahmud, Zulyani, “Pemenuhan Hak Rekreasional Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Banda Aceh” *Jurnal Media Luris*, Volume 4., No. 2., 2021

Priyanto, Agung. “*Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Zat Adiktif Berupa Lem Pada Anak Oleh Polisi Sektor Binawidya Kota Pekanbaru Berdasarkan UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024

Ramadita, Jihan. “*Pelaksanaan Hak Pendidikan Pada Anak Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan*”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024

Farwiyah, Sintia, “Pemenuhan Hak Narapidana Anak Sebagai Upaya Perlindungan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Sorong” *Jurnal Unes Law Review*, Volume 6., No 3., 2024

## C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hah Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

#### INTERNET/WEBSITE

Husnul abdi, Pengertian Anak Menurut Para Ahli, Undang-Undang, dan Organisasi Internasional, artikel dari <https://www.liputan6.com/>, diakses pada 28 Mei 2025

SDP Publik, artikel dari <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/>. diakses pada 29 Mei 2025

Badan Pengembangan dan Pembinaan, arti hak, KBBI VI Daring, artikel dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Hak>, diakses pada tanggal 10 Juli 2025

Renie Aryandani, Ragam Ketentuan Usia Dewasa di Indonesia, artikel dari <https://www.hukumonline.com/>, diakses pada tanggal 11 Juli 2025



UIN SUSKA RIAU

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN

### A. Surat Izin Riset



### KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

### كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW  
Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
Web: www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/7296/2025  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 13 Agustus 2025

Kepada Yth.  
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Riau


*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*  
Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ZAMZAMI  
NIM : 12120711460  
Jurusan : Ilmu Hukum S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : LPKA Kelas II Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
:Pemenuhan Hak Rekreasional Terhadap Anak Binaan Di Lembaga Pembinaan Khusus  
Anak Kelas II Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang  
Pemasyarakatan

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan  
  
Dr. H. Maghfirah, M.A.  
NIP.19741025 200312 1 002

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### © Hak Cipta milik UIN Suska Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### B. Surat Permohonan Izin Melakukan Riset



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN  
KANTOR WILAYAH RIAU  
Jln Jend. Sudirman No. 233 Pekanbaru (28111)  
Laman: [www.kemenimipas.go.id](http://www.kemenimipas.go.id) Pos-el: [ditjenpasriau\\_wp4@gmail.com](mailto:ditjenpasriau_wp4@gmail.com)

Nomor	: WP.4-UM.01.01-2207	21 Agustus 2025
Sifat	: Biasa	
Lampiran	: -	
Hal	: Permohonan Izin Melakukan Riset	
	A.n. <b>Zamzami</b>	

Yth. Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru  
di tempat

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor: Un.04/F.I/PP.00.9/7296 /2025 tanggal 13 Agustus 2025 hal Mohon Rekomendasi Riset, bersama ini disampaikan kepada Saudara untuk bersedia menerima Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum atas nama :

Nama : Zamzami  
NIM : 12120711460  
Jurusan : Ilmu Hukum S1  
Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Rekreasional Terhadap Anak Binaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

untuk melaksanakan observasi pengumpulan data/informasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah,



Maizar

Tembusan :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



UIN SUSKA RIAU

## © Hak Cipta milik UIN Suska Riau

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN  
KANTOR WILAYAH RIAU  
**LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS II PEKANBARU**  
Jalan Pemasyarakatan No. 004, Kec. Rumbai Barat, Kota Pekanbaru, Riau  
Laman : <https://lpkapekanbaru.kemenkumham.go.id/>  
Pos-el : [lp.anakpekanbaru@kemenkumham.go.id](mailto:lp.anakpekanbaru@kemenkumham.go.id)

### SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN NOMOR : WP.4.PAS.4-UM.01.01-2826

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Patta Helena, S.Sos., M.Si.  
NIP : 197304211993032001  
Pangkat / Golongan : Pembina / (IV/a)  
Jabatan : Plt. Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II  
Pekanbaru,

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim yang tersebut dibawah ini :

Nama : Zamzami  
NPM : 12120711460  
Program Studi : Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum

benar telah melaksanakan penelitian tanggal 13 Agustus 2025 di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru dengan Judul "**Pemenuhan Hak Rekreasional Terhadap Anak Binaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan**".

Demikian Surat Keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat Sumpah Jabatan dan apabila dikemudian hari isi Surat Keterangan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Pekanbaru, 1 Desember 2025  
Pejabat Pembuat Keterangan,

 **KEMENIMIPAS**  
Ditandatangani secara elektronik oleh.

Patta Helena



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSxE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**D. Dokumentasi Penelitian**

**UIN SUSKA RIAU**

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**UIN SUSKA RIAU**